

Model Bisnis Berbasis Syariah dalam Ekonomi Kreatif : Studi Kasus Jago Syariah

Shelly Rafanda¹, Hendri Hermawan Adinugraha²
^{1,2}UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: shelly.rafanda@mhs.uingusdur.ac.id¹,
hendri.hermawan.adinugraha@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model bisnis syariah dalam ekonomi kreatif : studi kasus Jago Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi kepustakaan ini melibatkan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan judul. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan penelitian terkait yang dapat memberikan wawasan tentang peran dan pengaruh ekonomi kreatif dalam pembentukan bisnis kreatif Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bisnis syariah memiliki karakteristik utama yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Studi kasus Jago Syariah menunjukkan bagaimana penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah dapat mendukung pertumbuhan bisnis tanpa riba serta mendorong inklusi keuangan berbasis syariah. Selain itu, pendanaan syariah terbukti menjadi solusi efektif bagi start-up ekonomi kreatif dalam memperoleh modal yang sesuai dengan prinsip Islam. Peran lembaga keuangan syariah juga sangat signifikan dalam pengembangan industri halal, baik melalui pembiayaan berbasis syariah, dukungan terhadap sertifikasi halal, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sinergi antara prinsip syariah dan ekonomi kreatif dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih etis, kompetitif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan daya saing

Kata Kunci : Bisnis; Syariah; Ekonomi; Kreatif;

ABSTRACT: *This research aims to analyze the sharia business model in the creative economy: a case study of Jago Syariah. The research method used in this literature study involves searching and analyzing various sources of literature relevant to the title. This research begins with the identification of literature sources such as scientific journals, books, articles, and related research that can provide insight into the role and influence of the creative economy in the formation of Sharia creative businesses. The results showed that the sharia business model has main characteristics based on the principles of justice, transparency, and the prohibition of usury, gharar, and maysir. The Jago Syariah case study shows how the application of sharia contracts such as mudharabah and musyarakah can support business growth without usury and encourage sharia-based financial inclusion. In addition, sharia funding has proven to be an effective solution for creative economy start-ups in obtaining capital in accordance with Islamic principles. The role of Islamic financial institutions is also very significant in the development of the halal industry, both through sharia-based financing, support for halal certification, and the use of digital technology in financial services. The conclusion of this study is that the synergy between sharia principles and the creative economy can create a more ethical, competitive, and sustainable business ecosystem, and contribute to improving social welfare and competitiveness.*

Keywords: Business; Sharia; Economy; Creative

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia berubah sebagai akibat dari perubahan sosial di masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor lainnya. Manusia

sering kali menciptakan hal-hal baru untuk memenuhi kebutuhannya. Gaya hidup masyarakat yang berubah dipengaruhi oleh hal ini. Pergeseran cara pandang ini, yang disebut Howkins sebagai “gelombang ekonomi”, saat ini mengantarkan kita pada gelombang ekonomi keempat, yaitu gelombang ekonomi kreatif. John Howkins menggunakan frasa “ekonomi kreatif” dalam bukunya *The Creative Economy: How People Make Money*. Howkins menyadari bahwa ekonomi kreatif baru sedang muncul. Transisi sumber daya dari sumber daya alam ke sumber daya manusia adalah apa yang mendefinisikan gelombang ekonomi inovatif ini (Sudrajat & Mutinida, 2023). Produksi, pemasaran, dan distribusi beragam barang dan jasa yang menonjolkan kualitas kreativitas, budaya, dan inovasi merupakan ekosistem bisnis yang dikenal sebagai ekonomi kreatif. (Musfiroh et al., 2024).

Secara umum, ekonomi kreatif adalah sebuah gagasan dalam periode ekonomi baru yang menekankan pada informasi dan kreativitas dengan menjadikan ide dan keahlian sumber daya manusia sebagai komponen terpenting dalam produksi. Selain itu, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai gagasan ekonomi yang tumbuh berdasarkan sumber daya kreatif yang dapat mengarah pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Azwina et al., 2023).

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, perusahaan-perusahaan inovatif di sana juga mempertimbangkan syariah, baik dari segi validitas maupun prosedur. Dengan mendukung sektor industri halal terkemuka sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, Indonesia memimpin dunia dalam pengembangan pembiayaan syariah, yang didukung oleh sektor publik dan swasta. Meningkatkan keterlibatan perusahaan-perusahaan Islam dalam rantai nilai halal dan pertumbuhan keuangan sosial dan komersial Islam secara umum adalah dua cara untuk mencapai hal ini.

Pertumbuhan ekonomi syariah telah mendapat dukungan substansial dari pemerintah Indonesia. Untuk mendorong perluasan industri halal, sektor keuangan syariah, dan perusahaan berbasis syariah lainnya, berbagai program dan peraturan telah dibuat. Dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah, hal ini menumbuhkan lingkungan yang mendukung perusahaan-perusahaan inovatif untuk berkembang. Ekonomi syariah dan ekonomi kreatif yang bekerja sama dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, meningkatkan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Galib et al., 2025).

Landasan etis dari sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan nilai-nilai Islam—seperti moralitas, keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap hukum Islam—dikenal sebagai prinsip-prinsip syariah. Gagasan ini mencakup sejumlah aspek perusahaan yang berbeda selain aspek keuangan. Keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, dan maysir adalah prinsip-prinsip dasar dari pendekatan ini. Menerapkan model bisnis syariah dalam ekonomi kreatif merupakan hal yang sulit karena industri ini sangat dinamis dan sering kali melibatkan berbagai transaksi yang rumit (Sudrajat & Mutinida, 2023).

Model bisnis berbasis syariah melayani masyarakat secara sosial dan ekonomi, selain secara ekonomi. Perusahaan berbasis syariah dapat membangun lingkungan perusahaan yang lebih etis dan inklusif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam termasuk keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan. Selain itu, kebutuhan akan pendanaan yang sesuai dengan syariah bagi perusahaan rintisan ekonomi kreatif telah mendorong terciptanya sejumlah skema pembiayaan syariah kreatif (Pangestu, 2024).

Salah satu contoh konkret dari penerapan model bisnis berbasis syariah dalam ekonomi kreatif adalah Jago Syariah. Perusahaan ini berhasil mengombinasikan kreativitas dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, hingga pengembangan produk. Jago Syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong tumbuhnya ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Aspek ini menjadi bukti nyata bahwa model bisnis berbasis syariah memiliki nilai tambah yang tidak bisa diabaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik model bisnis berbasis syariah dalam ekonomi kreatif, mengeksplorasi skema pendanaan syariah bagi start-up, serta mengkaji peran lembaga keuangan syariah dalam pengembangan industri halal. Dengan memahami prinsip-prinsip bisnis syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang kompetitif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini akan menyoroti Jago Syariah, sebuah platform perbankan digital berbasis syariah yang menawarkan berbagai layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jago Syariah hadir sebagai solusi bagi para pelaku usaha dan individu yang ingin mengelola keuangan mereka secara syariah dengan fitur-fitur inovatif. Studi ini akan menganalisis bagaimana Jago Syariah menerapkan skema pembiayaan syariah, seperti akad mudharabah dan musyarakah, dalam mendukung pengembangan start-up dan UMKM berbasis halal.

Penelitian ini sangat penting dan relevan dalam memahami penerapan model bisnis berbasis syariah dalam ekonomi kreatif serta peran sistem keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan bisnis di sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik model bisnis syariah, mengeksplorasi sumber pendanaan syariah bagi start-up, dan menganalisis kontribusi lembaga keuangan syariah dalam pengembangan industri halal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha, investor, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Sudrajat & Mutinida, 2023) yang berjudul *Ekonomi Kreatif Sebagai Ide Bisnis Syariah: Tinjauan Literatur Tentang Peran Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Bisnis Kreatif* menyatakan bahwa Ekonomi kreatif semakin penting dalam lingkungan perusahaan saat ini, dan komunitas Muslim juga semakin sadar akan prinsip-prinsip syariah. Temuan-temuan ini memberikan pencerahan tentang bagaimana ekonomi kreatif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap integrasi inovasi, kreativitas, dan prinsip-prinsip syariah dalam rangka membangun perusahaan kreatif yang sehat secara moral dan kompetitif di Indonesia. Tinjauan literatur ini memajukan pengetahuan tentang bagaimana ekonomi kreatif dapat meningkatkan ekonomi dan budaya berbasis syariah di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metodologinya. Metodologi penelitian studi literatur memerlukan penelusuran dan evaluasi terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan topik "Model Bisnis Berbasis Syariah dalam Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Jago Syariah." Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi bahan-bahan literatur yang dapat menjelaskan fungsi dan dampak ekonomi kreatif dalam pendirian usaha kreatif syariah, termasuk buku, makalah, jurnal ilmiah, dan studi terkait. Selain itu, informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber diperiksa secara metodis dengan berfokus pada tema-tema utama yang muncul,

temuan-temuan yang diambil oleh para peneliti, dan perbandingan antara berbagai studi. Tujuan dari pendekatan studi literatur ini adalah untuk memahami dasar-dasar teoritis dan temuan-temuan empiris yang saat ini ada dalam literatur untuk menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah penelitian ini dan mengarahkan kemajuan pengetahuan dalam kerangka kerja ekonomi kreatif syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Model Bisnis Syariah

Bisnis syariah adalah pembelian dan penjualan produk dan jasa dengan berbagai cara yang dibatasi dalam cara memperoleh dan menggunakannya, tetapi tidak dalam jumlah kepemilikannya. Hal ini menyiratkan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh dan menggunakan harta dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Pada kenyataannya, menjalankan bisnis sesuai dengan syariah tidak membebaskan seseorang dari larangan-larangannya; seseorang harus membedakan antara yang halal dan haram, atau yang sah dan tidak sah, dan tidak mencampuradukkan keduanya. (Huda, 2016).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik model bisnis syariah pada Jago Syariah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Jago Syariah mengadopsi konsep perbankan tanpa riba dengan menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan wadiah dalam operasionalnya. Selain itu, model bisnisnya juga menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Keunggulan lain dari Jago Syariah adalah integrasi teknologi digital dalam layanan keuangan yang memungkinkan aksesibilitas dan efisiensi bagi nasabah. Dengan ekosistem keuangan berbasis aplikasi, Jago Syariah mampu menyediakan layanan perbankan yang fleksibel, transparan, dan bebas dari unsur gharar maupun maysir. Selain itu, model bisnis ini juga menekankan inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan perbankan syariah yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk bagi mereka yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Adapun yang menjadi karakteristik Bisnis Islam adalah sebagai berikut : (Latifah & Abdullah, 2023).

1. Ilahiyah

Bisnis Islam didasarkan pada wahyu Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam menyatakan bahwa Allah SWT memiliki otoritas untuk membuat hukum dan manusia memiliki kewajiban untuk menegakkannya. Manusia harus meneliti dan berkonsultasi dengan hukum-hukum Allah yang ada jika suatu hukum tidak dapat ditemukan dengan yakin. Hukum ini bersifat absolut, berlaku untuk semua orang dalam segala situasi, dan abadi karena berasal dari Sang Pencipta. Hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah hukum Allah.

2. Sistematis

Sementara masalah-masalah baru yang tidak memiliki ketentuan qath'i berada di bawah lingkup ijtihad, keselarasan antara naqli dan 'aqli dalam

bisnis Islam menunjukkan seperangkat prinsip-prinsip sistematis yang saling berhubungan di mana sumber hukum qath'i dalam Al Qur'an dan As-Sunnah tetap utuh. Dalam hal ini, penalaran dan logika mujtahid berkontribusi dalam penentuan hukum sesuai dengan Hadits dan Al-Qur'an. Larangan riba, yang didasarkan pada pembenaran dan fakta bahwa riba melibatkan aspek ketidakadilan, menunjukkan kesesuaian antara penalaran naqli dan logika manusia. Hukum bisnis Islam juga dapat diadaptasi dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, dalam keadaan darurat, sesuatu yang dilarang bisa menjadi diperbolehkan, seperti penerimaan

3. Komprehensif (Syumuliyya)

Sifat bisnis Islam adalah menyeluruh, mencakup segala hal mulai dari kontrak hingga penyelesaian sengketa di masa depan. Aturan yang komprehensif ini menunjukkan bagaimana hukum Islam telah disempurnakan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu menawarkan solusi untuk berbagai masalah bisnis, baik yang nyata maupun yang bersifat hipotesis. Tidak ada model bisnis dalam bisnis Islam yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang komprehensif.

4. Universal

Prinsip-prinsip dasar dalam bisnis Islam adalah tetap, seperti saling rela dalam bertransaksi, menolak kemudharatan, menghindari dosa, melindungi hak-hak, dan menerapkan tanggung jawab individu. Namun demikian, dimensi fikih yang didasarkan pada qiyas dan kemaslahatan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, lingkungan, dan adat istiadat yang baik, selama tetap berada dalam koridor maqashid asy-syari'ah. Konsep ini sejalan dengan kaidah "hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman" (taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman). Hukum bisnis Islam bersifat universal, berlaku untuk semua manusia tanpa dibatasi oleh wilayah, ras, atau budaya, yang mencerminkan keuniversalan ajaran Islam yang berasal dari Allah SWT.

5. Mashlahah

Memberikan Maslahat bagi Manusia Memberikan mashlahat bagi umat manusia adalah salah satu ciri bisnis Islam. Operasi bisnis mereka dilindungi (himayah) dan dipelihara (ri'ayah) sebagai bagian dari mekanisme. Ketika terjadi pertentangan antara dua kemaslahatan, kemaslahatan umum (masyarakat) akan didahulukan daripada kemaslahatan individu. Hal ini karena fokus pertama dalam bisnis Islam, mashlahah, adalah mashlahat ammah. Bisnis Islam juga berfungsi sebagai jawâbir (penebus dosa) dan zawâjir (pencegah). Orang akan dicegah untuk melakukan kejahatan dengan sistem hukum ini. Secara alamiah, masyarakat akan merasa lebih aman.

6. Duniawi dan Ukhrawi

Bisnis Akhirat dan Duniawi Islam memiliki sejumlah aturan baku, dan mereka yang melanggarnya akan menghadapi hukuman duniawi dan ukhrawi. Al-hudud dan hukuman, yang merupakan bentuk hukuman yang telah ditetapkan yang diterapkan di dunia berdasarkan keputusan hakim (at-ta'zir), adalah contoh hukuman di dunia.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Salsabila, 2022) mengungkapkan bahwa Hasil analisis SWOT UMKM Tiga Putra berada diposisi kuadran I yang artinya memiliki memiliki strategi positif dengan tetap mempertahankan kualitas produk dan bahan baku, menjaga kualitas pelayanan terhadap pelanggan, memperluas segmentasi pasar untuk dapat meningkatkan penjualan produk dan mempertahankan program kajian dan berbagi agar lebih jauh dikenal oleh banyak kalangan. Dan UMKM Tiga Putra juga telah mengaplikasikan

dalam kegiatan bisnisnya konsep pemasaran syariah yang terdiri dari empat karakteristik yaitu, *Rabbaniyah, Akhalaqiyyah, Waqi'iyah, Insaniyah*.

Pendanaan Syariah untuk Start-up Ekonomi Kreatif

Pendanaan syariah menjadi alternatif menarik bagi start-up ekonomi kreatif yang ingin mengembangkan usaha tanpa harus terjerat riba dan praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam ekosistem ekonomi kreatif, di mana inovasi dan kreativitas menjadi motor utama, skema pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendanaan ini biasanya berbasis akad seperti mudharabah (kerja sama bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan usaha), yang memungkinkan pemodal dan pelaku usaha berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendanaan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan start-up ekonomi kreatif, khususnya dalam studi kasus Jago Syariah. Sebagai platform keuangan berbasis prinsip syariah, Jago Syariah menawarkan solusi pendanaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti akad mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan start-up mendapatkan modal tanpa riba dan berbagi risiko dengan investor. Pendekatan pendanaan syariah pada Jago Syariah menunjukkan adanya keberlanjutan dan inklusivitas dalam mendukung start-up ekonomi kreatif. Skema bagi hasil yang diterapkan dalam platform ini memberikan fleksibilitas bagi pengusaha pemula untuk mengembangkan bisnis tanpa terbebani oleh bunga yang tinggi. Selain itu, mekanisme pendanaan berbasis syariah juga memperkuat kepercayaan investor karena transparansi dan keadilan dalam distribusi keuntungan.

Kontrak kemitraan yang dikenal sebagai mudharabah didasarkan pada gagasan pembagian keuntungan, di mana satu individu memberikan modal kepada individu lain untuk melakukan bisnis, dan tergantung pada ketentuan perjanjian, kedua belah pihak dapat membagi keuntungan atau menanggung kerugian. *Shahibul Mal* adalah nama pihak pertama, yang merupakan pemilik modal, dan *'mudharib'* adalah nama pihak kedua, yang merupakan pengelola atau pendiri (Hariati, 2024).

Kerja sama dua mitra atau lebih dalam mengelola proyek atau bisnis dengan menyatukan sumber daya atau tenaga kerja mereka untuk membagi keuntungan yang diperoleh dikenal sebagai musyarakah (*shirkah*). Karena para mitra secara sadar berkomitmen untuk melakukan investasi bersama dan pembagian keuntungan dan kerugian, maka kerja sama yang sesuai dengan kesepakatan dianggap sah. Dalam pembiayaan melalui kontrak musyarakah, bank dan nasabah/nasabah berkolaborasi dalam sebuah proyek atau bisnis, dimana bank menyediakan dana dan nasabah menyumbangkan pengalaman dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Oleh karena itu, nasabah merupakan investor sekaligus manajer (Nazwa & Hasbi, 2021).

Kejelasan kontrak dan struktur bagi hasil yang lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan pinjaman tradisional berbasis bunga merupakan dua manfaat utama dari pembiayaan syariah. Rencana ini dapat membantu perusahaan rintisan ekonomi kreatif yang sering menghadapi ketidakstabilan pendapatan karena pembayaran investor ditentukan oleh profitabilitas dan bukan komitmen bunga yang

ditetapkan. Hal ini mengurangi tekanan keuangan pada perusahaan rintisan, terutama pada tahap awal operasi ketika mereka lebih rentan terhadap fluktuasi pasar (Yumita et al., 2025).

Sumber pendanaan syariah untuk start-up ekonomi kreatif bisa berasal dari berbagai instrumen, seperti bank syariah, modal ventura syariah, crowdfunding syariah, hingga sukuk berbasis proyek. Crowdfunding syariah, misalnya, semakin populer sebagai sarana penggalangan dana berbasis partisipasi masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah. Model ini memungkinkan banyak individu berinvestasi dalam usaha kreatif dengan nominal yang lebih kecil, namun tetap mendapatkan imbal hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan (Erisman, 2022).

Penelitian ini didukung oleh (Andeska et al., 2024) menemukan bahwa tahap paling krusial dalam pengembangan bisnis untuk usaha baru adalah mengumpulkan modal. Beberapa opsi pendanaan startup termasuk pinjaman, penggalangan dana, pendanaan seri, dan sebagainya. Kontrak-kontrak syariah dalam crowdfunding digunakan sesuai dengan bisnis yang dituju dan bentuk investasinya. Syariah dalam crowdfunding dapat membantu menciptakan etika bisnis Islam dalam operasi semacam ini dengan memasukkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan.

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengembangan Industri Halal

Bagian penting dari pertumbuhan pasar halal global dimainkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis-menghindari riba, atau bunga, dan praktik-praktik keuangan lainnya yang bertentangan dengan cita-cita Syariah. Lembaga-lembaga ini dikenal sebagai lembaga keuangan Syariah. Dengan berkonsentrasi pada penawaran layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Syariah, LKS mendukung praktik bisnis yang adil, etis, dan berkelanjutan.

Menyediakan pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah adalah salah satu tanggung jawab utama LKS. Alih-alih menggunakan riba, pendanaan ini diberikan kepada orang atau bisnis berdasarkan konsep jual beli (murabahah) atau bagi hasil (mudharabah). Lebih jauh lagi, dengan mengumpulkan uang dari nasabah dan mengalokasikannya ke proyek-proyek yang halal sesuai dengan hukum Islam, LKS memungkinkan investasi yang sesuai dengan standar Syariah. Sesuai dengan kesepakatan awal, LKS dan nasabah kemudian membagi hasil dari investasi ini.

Perbankan Syariah sebagai bagian Lembaga Keuangan Syariah memiliki peluang yang signifikan untuk mempromosikan sektor halal. Mereka menawarkan pendanaan yang sesuai dengan hukum syariah, membantu perusahaan dalam mengatasi keterbatasan keuangan dan mendorong kreativitas. Selain itu, prosedur sertifikasi halal, yang menjamin kehalalan barang dan jasa dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, didukung oleh perbankan syariah. Sebagai hasilnya, sektor halal dapat berkembang dan menunjukkan prospek yang menjanjikan. (Nida et al., 2024). Melalui penggunaan industri asuransi dan program distribusi zakat, perusahaan-perusahaan keuangan Islam juga berkontribusi dalam membantu masyarakat miskin. Misalnya, dengan menyediakan pembiayaan kepada UMKM, mereka dapat meningkatkan pendapatan dan bisnis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya, hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sistem ekonomi dalam industri dan perdagangan

yang dibangun di atas prinsip-prinsip moral dan ketuhanan serta didasarkan pada ajaran halal, baik, jujur, dapat dipercaya, saling mencintai, dan persaudaraan, sebagian diorganisir oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. (Pratama et al., 2022).

Peran Lembaga keuangan syariah juga dipengaruhi oleh perubahan digital. Digitalisasi dapat mempercepat proses audit online untuk aplikasi sertifikasi halal dan mendorong pengembangan keuangan sosial Islam, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) secara online. Proses penerapan transformasi digital memberikan efek positif pada sejumlah faktor, termasuk output (produk, layanan, dan keterampilan berbasis digital), outcome (layanan yang lebih baik, peningkatan efisiensi dalam proses, dan peningkatan hubungan dengan klien), dan impact (penciptaan nilai, perubahan organisasi, dan masyarakat digital yang lebih luas). (Mukharom et al., 2024). Lembaga keuangan syariah tidak hanya menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri halal secara keseluruhan. Melalui pembiayaan, investasi, dukungan terhadap sertifikasi halal, program sosial, dan adaptasi terhadap transformasi digital, LKS memainkan peran penting dalam memajukan industri halal dan mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis halal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS, seperti halnya perbankan syariah, memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mengatasi batasan modal, mendorong inovasi di sektor halal, dan menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan aturan syariah. Selain itu, LKS mendukung prosedur sertifikasi halal, sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap barang dan jasa yang disediakan. Sebagai contoh, divisi bisnis syariah PT Bank Jago Tbk, Jago Syariah, ikut serta dalam Halal Fair 2024 di Yogyakarta. Keterlibatan ini menunjukkan dedikasi Jago Syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor halal dan ekonomi syariah di Indonesia. Melalui kesempatan ini, Jago Syariah memperkenalkan layanan dan produk perbankan syariah digital yang memfasilitasi pengelolaan uang yang sesuai dengan syariah bagi para nasabah. Secara keseluruhan, LKS memainkan peran penting dalam pertumbuhan sektor halal di Indonesia dengan menawarkan pendanaan, membantu sertifikasi halal, dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah menurut (Nida et al., 2024) menemukan bahwa perbankan syariah memainkan peran penting dalam sektor halal di Indonesia dengan menawarkan opsi pembiayaan yang sesuai dengan hukum syariah, membantu perusahaan dalam mengatasi keterbatasan keuangan dan mendorong kreativitas. Prosedur sertifikasi halal, yang menjamin kehalalan barang dan jasa serta meningkatkan kepercayaan konsumen, juga didukung oleh keuangan syariah. Dengan demikian, ada potensi bagi industri halal untuk tumbuh dan menjadi sektor yang menjanjikan di masa depan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model bisnis berbasis syariah dalam ekonomi kreatif memiliki karakteristik utama yang berlandaskan prinsip Ilahiyah, sistematis, komprehensif, universal, mashlahah, dan berorientasi duniawi-ukhrawi. Dalam studi kasus Jago Syariah, penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan pengembangan bisnis tanpa riba serta berbagi keuntungan dan risiko dengan adil. Pendanaan syariah dalam ekonomi kreatif menjadi solusi penting untuk menghindari praktik keuangan yang bertentangan dengan

prinsip Islam, serta membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih fleksibel dan inovatif. Jago Syariah memperkenalkan layanan keuangan berbasis aplikasi yang menekankan transparansi, efisiensi, dan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Selain itu, peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terbukti krusial dalam pengembangan industri halal di Indonesia. LKS tidak hanya menyediakan pembiayaan yang sesuai syariah, tetapi juga mendukung proses sertifikasi halal yang meningkatkan kepercayaan konsumen. LKS mendorong inovasi dalam industri halal melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan adaptasi terhadap digitalisasi, termasuk penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara prinsip syariah dan ekonomi kreatif dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih etis, kompetitif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari LKS, bisnis syariah memiliki potensi besar untuk mendorong kesejahteraan sosial, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, serta menciptakan keadilan dan inklusi keuangan yang lebih luas bagi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andeska, M. N., Nusrida, H., & Haris, G. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Startup Crowdfunding Syariah M. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume, 5*(April).
- Azwina, R., Atika, & Dharma, B. (2023). Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Peningkatan Pendapatan Pelaku Industri Kreatif Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Medan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5*, 3680–3699. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V5i6.4157>
- Erisman, J. (2022). *Analisis Potensi Equity Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Indonesia*.
- Galib, F., Abdad, M. Z., & Nikmatullah. (2025). Peran Strategis Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Al- Qur ' An Dan Hadist: Kajian Investasi Syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam, 8*(1), 442–454.
- Hariati, S. (2024). Tinjauan Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Unizar Law Review Volume, 7*(1), 68–76.
- Huda, C. (2016). Model Pengelolaan Bisnis Syari ' Ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 24*(1), 165–190.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Konsep Bisnis Islami: Tujuan , Karakteristik Dan Prinsip. *Jide: Journal Of International Development Economics, 02*(02), 133–152.
- Mukharom, Nuryanto, A. D., & Ula, K. A. El. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa), 4*, 365–382.
- Musfiroh, A., K, K. C. Y., Haryanti, P., Daristin, P. E., Wati, A. R., Sopingi, I., & Hidayati, A. (2024). *Pengembangan Industri Kreatif Syariah Berbasis Bahasa Inggris Dan K3 Di Gudo, Jombang*.

- Nazwa, P. N., & Hasbi, M. Z. N. (2021). Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemem Perbankan Syariah. *Ijma (Indonesian Journal Of Manajement And Accounting)*, *1i*(2), 108–118.
- Nida, A., Elrani, I. M., Kofifah, L., Umam, M. A., & Khiriawati, N. (2024). Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Kemajuan Industri Halal Di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonom*, *16*.
- Pangestu, A. H. R. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Syariah Dalam Kewirausahaan: Solusi Untuk Tantangan Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam*, *2*, 124–133.
- Pratama, E. P. P. A., Choirunnisa, A., Septina, Z., & Setiyawati, M. E. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *3*, 570–577.
- Salsabila, N. F. (2022). *Analisa Model Bisnis Berbasis Syariah Pada Umkm Tiga Putra Dengan Pendekatan Business Model Canvas Dan Analisis Swot Skripsi*.
- Sudrajat, B., & Mutinida, S. (2023). Ekonomi Kreatif Sebagai Ide Bisnis Syariah: Tinjauan Literatur Tentang Peran Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Bisnis Kreatif. *Amanu: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, *6*(2), 135–155.
- Yumita, Lutfi, M., & Amiruddin. (2025). Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil Di Koperasi Syariah. *Journal Of Sharia Economics Scholar (Joses) Joses*., *2*(4), 164–173.